

**PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**  
**DALAM PERKARA SENGKETA TANAH**  
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor**  
**3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RENANDA SHANIA EKA PUTRI**

**02011381722374**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


NAMA : RENANDA SHANIA EKA PUTRI  
NIM : 02011381722374  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

Judul :

**PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**  
**DALAM PERKARA SENGKETA TANAH**  
(Studi Putusan Pengadilan Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt  
dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan  
Dalam Ujian Skripsi/ Komprehensif  
Palembang, 24 Desember 2022

Pembimbing Utama,




Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.  
NIP. 195806011985112001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002



Dekan,  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Renanda Shania Eka Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722374  
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Enim, 16 Juli 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya ilmiah tulis saya sendiri. Adapun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dengan hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Desember 2022



  
Renanda Shania Eka Putri  
NIM. 02011381722374

**MOTTO:**

- **“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” (Q.S. Ar-Rum:60)**
- **Kegagalan akan disusul dengan keberhasilan.**
- **Terkadang hati manusia perlu ditusuk, agar cahaya dapat masuk.**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- ❖ **Allah Swt.**
- ❖ **Mama dan Papa tercinta**
- ❖ **Adik-adikku tercinta (Muhammad Toby Surya Dwitama dan Muhammad Daffa Tri Andika)**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman seperjuangan**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur yang berlimpah penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wata'ala atas berkat, rahmat, hidayah, serta ridhoNya, sehingga penulis dapat kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari selama proses penyelesaian skripsi cukup banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan maupun saran dalam proses penelitian skripsi ini. Maka dari itu tak mungkin bagi penulis untuk melupakan budi baik dan jasa-jasa mereka. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi. S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
5. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Utama yang telah sabar membimbing serta memberikan masukan–masukan yang sangat berguna dan dibutuhkan bagi skripsi penulis. Terimakasih atas waktu dan kesempatan untuk dibimbing oleh ibu;
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing penulis dengan sangat baik demi kelancaran dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, arahan, dukungan moral serta nasihat dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;



8. Orang tua tercinta, Ibunda Chartika Ratoe Sofyan, Ayahanda Jumardi, orang yang paling hebat didunia, yang selalu sabar, ikhlas dan penuh cinta dalam memberikan doa, bantuan, dukungan baik material dan spiritual serta motivasi di setiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu, dan yang paling mengetahui keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini, yang membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan lebih keras lagi. Dan kepada Adik-adik ku tersayang M.Tobby Surya Dwitama dan Muhammad. Daffa Tri Andika, Kemeng Suremeng, Moeza yang telah menjadi human diary penulis, penyejuk hati penulis yang selalu mendukung dan siaga dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Serta Sepupu penulis Ivan Kurnia Syahputra yang selalu memberi saran serta dukungan moral bagi penulis. Dan yang terpenting terimakasih selama ini telah antar jemput penulis dimana jarak tempuh ke kampus cukup jauh;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada kami mahasiswa yang tentu saja ilmu-ilmu tersebut akan penulis digunakan sepanjang mengejar cita-cita mulia di masa mendatang;
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tentu saja selalu sabar melayani mahasiswa, memberikan informasi akademik, kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
11. Sahabat-sahabat sedari SMA Rizka Aniza, Nike Wulandari, Adhelia Marensta, dan Della Fauziana yang telah memberi dukungan dalam suka maupun duka, menjadi tempat bertukar pikiran, menemani dan membantu selama perjalanan studi penulis sampai sekarang telah menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nopita Sari, Virgin Regina Aryani, Lia Oktaviani, Dira Novianti Valencia, Indah Eles Putri, Siti Hartini, Siti Marisa Juliama, Nadia Yumna Salsabila;
13. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selama ini telah memberikan dukungan moril kepada penulis;

14. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan namanya, namun telah memberikan andil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maafku dan terima kasihku;

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca.

Palembang, 24 Desember 2022  
Penulis,

Renanda Shania Eka Putri  
NIM 02011381722374

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yng berjudul “PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD DALAM PERKARA SENGKETA TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca. Penuls menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penuis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

Palembang, 24 Desember 2022

Renanda Shania Eka Putri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim.....	8
2. Teori Pembuktian .....	15
3. Teori Akibat Hukum .....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sumber Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Lokasi Penelitian .....	28
6. Teknik Analisis Data .....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Perkara Perdata.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	32


1. Pengertian Gugatan.....	32
2. Bentuk gugatan.....	34
3. Cara Mengajukan Gugatan .....	37
C. Putusan Tidak Dapat Diterima .....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	40
1. Tugas dan Fungsi Hakim.....	40
2. Pengertian Putusan .....	41
3. Asas-asas Putusan Hakim.....	43
4. Sistematika dan Isi Putusan Hakim .....	47
5. Macam-Macam Putusan Hakim .....	49
6. Kekuatan Putusan Hakim .....	53
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt 56	
B. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt Terhadap Gugatan Tanah.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)*. Dilatarbelakangi oleh gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum dari hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim pada dua (2) gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat beberapa gugatan mengandung cacat formil berupa, gugatan error in objecto, gugatan error in persona. Dan akibat hukum dari putusan ini ialah gugatan Penggugat dianggap belum pernah ada, termasuk objek dan para pihak dalam sengketa dapat dikatakan kembali dalam keadaan semula atau kembali mentah, sebab Majelis Hakim tidak memeriksa materi pokok perkara, karena sebelum masuk ke pemeriksaan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil suatu gugatan tersebut.

Kata kunci : *Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perkara, Sengketa Tanah.*

Pembimbing Utama




Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.  
NIP. 19580611985112001

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial dan cenderung hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia adalah yang memaksa manusia untuk berinteraksi dan bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan hidup. Setiap orang menguasai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada prinsipnya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak dan keharusan warga negara lainnya

Faktanya, sebagian besar interaksi sosial ada gesekan atau persaingan kepentingan. Ketegangan ini dapat memupuk konflik karena orang menganggap haknya telah dilanggar oleh orang lain dan harus bekerja untuk menangani konflik tersebut. pengurusan kasus-kasus yang terpaut dengan sengketa disebut yurisdiksi *contentiosa*, yang secara khusus merupakan hak otoritas peradilan untuk mengadili kasus-kasus yang terkait dengan sengketa antara para pihak yang bersengketa. Warga negara yang dicabut haknya dapat mengusulkan banding ke pengadilan melewati petisi atau tuntutan hukum.

Kewenangan menerima, menyelidiki, memutus dan menilai perkara merupakan kewenangan pengadilan Negeri. Pengadilan negeri adalah pengadilan umum dengan yurisdiksi atas ibu kota kabupaten atau kota.

Bentuk sistem hukum yang dibentuk di pengadilan negeri mewujudkan forum resmi publik dan dilakukan sesuai dengan aturan acara Indonesia untuk penyelesaian sengketa dan pencari keadilan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk pergi ke pengadilan, menangani perselisihan dan mencari perlindungan dari pengadilan.

Tindakan badan hukum terhadap badan hukum lain terhadap badan hukum lain dalam tindakan perdata yang tidak adil atau tidak adil di mana penggugat (perkara) harus menderita kerugian langsung atau material disebut gugatan. Sebagai akibat dari ini, <sup>1</sup>Hukum Acara Perdata menjamin penerapan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hak hakim untuk mengadili isi hukum perdata.

Permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dapat diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk didaftarkan dan didaftarkan guna memperoleh putusan yang adil dan tidak terbantahkan dari hakim. Setiap warga negara wajib menaati dan menghormati putusan hakim atau pengadilan.

Gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Suatu gugatan agar dapat diterima pengadilan, penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Het Herzine Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor Buitegewesten* (RBg). gugatan adalah tindakan badan hukum terhadap badan hukum lain terhadap badan hukum lain dalam tindakan perdata yang tidak adil atau tidak adil di mana penggugat (perkara) harus menderita kerugian langsung atau material. sebagai akibat dari ini.

---

<sup>1</sup> Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2010, hlm. 150.

Hukum Acara Perdata menjamin penerapan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hak hakim untuk mengadili isi hukum perdata (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau pengacaranya dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pendirian dan Pendaftaran untuk meraih keputusan hakim yang tidak berat sebelah dan tidak dapat dibatalkan. Merupakan komitmen setiap warga negara untuk memedomani dan menghormati keputusan hakim atau pengadilan.

Ada beberapa hal yang menatangkan gugatan mengandung cacat formil ialah, gugatan mengandung *Error In Persona* (kekeliruan terhadap orang yang digugat), gugatan kabur (*Obscuur Libel*), gugatan prematur, gugatan yang telah lampau waktu (Daluwarsa). Dalam hal ini hakim krusial menjatuhkan putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Salah satu gugatan hakim yang mengandung cacat formil dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara gugatan tanah dengan perkara Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt. Perkara Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt antara PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA, diwakili oleh direktornya yaitu SUMARTO sebagai (Penggugat) berhadapan/berlawanan dengan BUDI ALAMSYAH sebagai TERGUGAT I, EDY sebagai TERGUGAT II, AMBO

DALLE Alias ACOK sebagai TERGUGAT III, SULTAN ERICK SHERLY sebagai TERGUGAT IV, DAENG PATANDRA sebagai TERGUGAT V, AMBOK IPUK sebagai TERGUGAT VI, dan H. AMBOK ESAK sebagai TERGUGAT VII.

Perihal pengakuan kepemilikan lahan PT. Menderang Planta Karpusa yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. Setelah mengetahui adanya penguasaan dan penggarapan tersebut, Humas PT. Menderang Planta Karpusa menanyakan dasar dan alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan penggarapan dan menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Menderang Planta Karpusa dan mendapat jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII karena lahan tersebut adalah hak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, melainkan mereka tidak mau memperlihatkan bukti bukti kepemilikan atas lahan tersebut.

Karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang telah Penggugat tegakkan namun tidak pernah berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan penyelesaian.

Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan menerima eksepsi gugatan salah objek, subjek hukum Tergugat eror persona, subjek hukum Tergugat-Tergugat kurang pihak, objek gugatan kabur dari Tergugat dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Perkara Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt antara SUMARTO sebagai PENGGUGAT berhadapan/berlawanan dengan TOGAR ARIPI MANULANG



sebagai TERGUGAT. Penggugat adalah Direktur PT. Manderang Planta Karpusa yang bergerak di perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanpa seijin Penggugat, Tergugat telah menguasai sebagian lahan tersebut terhadap penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menunaikan musyawarah guna menyelesaikan sengketa aquo akan tetapi tidak melahirkan kesepakatan apapun, dan Tergugat masih melibas dan menikmati hasilnya sampai dengan gugatan ini diajukan.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Pengugat sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan seketika tanpa dibebani hak apapun.

Pada putusan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt Hakim menyimpulkan terhadap gugatan tersebut adalah kabur dan terdapat cacat formil, sehingga terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Gugatan Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt ?
2. Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt terhadap perkara sengketa tanah tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt terhadap sengketa tanah tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi, memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan diharapkan dapat menjadi bahan tambahan kepustakaan, khususnya hukum acara perdata mengenai putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam gugatan tanah

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sebagai bahan referensi bagi masyarakat atau para pencari keadilan pada umumnya, khususnya pihak penggugat tergugat yang sedang berperkara, dan bagi advokat dalam penyusunan surat gugatan mengenai perkara tanah.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini hanya mengulas mengenai pertimbangan hukum dari hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt terhadap perkara gugatan tanah.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim**

Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum terbagi atas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjadi kekuasaan hakim di Indonesia. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Hakim, sebagai salah satu komponen lembaga peradilan yang menerima, mengadili dan mengadili perkara, mempunyai kewajiban terhadap mereka yang berusaha untuk menegakkan keadilan sebagaimana diuraikan di atas.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengaturan ini secara spesifik dan jelas, putusan ini telah menciptakan acuan konstitusional yang sangat teguh bagi lembaga peradilan untuk menerapkan fungsi mengadilinya. Kemandirian peradilan berarti bahwa hakim bebas dari campur tangan otoritas ekstra yudisial dan bahwa hakim bebas untuk menjalankan tugas utamanya menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum adalah bentuk khusus dari penegakan hukum yang mempengaruhi persepsi tentang hukum, kepuasan terhadap

hukum dan kebutuhan untuk mempergunakan hukum dalam masyarakat.

Jaminan kebebasan peradilan ini diperkuat dengan penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa siapapun yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana<sup>2</sup> Hal ini karena hakim bebas mengadili dan memutus perkara. Dan mengharuskan pengadilan untuk melakukan tugasnya dengan sempurna dan menegakkan hukum berdasarkan keabsahan, keadilan dan kesetaraan, perhatian dan jujur. Oleh karena itu, kebebasan kehakiman ini melekat pada semua kekuasaan kehakiman.

Tujuan dan fungsi dari independensi peradilan sebagaimana dimuat dalam Beijing Statement of Principles of The Independence of Judiciary adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin agar setiap orang dapat hidup dengan damai di bawah hukum;
- b. Memajukan dalam batas fungsi peradilan, ketaatan dan perolehan hak asasi manusia;
- c. Menjalankan hukum secara tidak provokatif diantara individu antara individu dengan Negara.<sup>3</sup>

Adanya badan hukum yang mandiri untuk menghentikan sengketa atau

---

<sup>2</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Vol. 23 No.01, 2011, hlm. 62.

<sup>3</sup> Mas Achmad Santosa, *Pembaharuan Hukum Indonesia Agenda Yang Terabaikan*, Jakarta, Melibas, 2004, hlm. 17-18.

pelanggaran hukum atau sengketa hukum antara warga negara (perorangan dan badan hukum) dan antara orang perseorangan dan otoritas publik (badan hukum yang diatur oleh hukum publik) atau antara otoritas publik yang harus diselesaikan. Maka dari pada itu, dalam negara hukum, segala sengketa hukum harus diselesaikan secara langsung oleh badan peradilan sebagai badan yang bebas, mandiri dan tidak memihak dengan kewenangannya sendiri.

Terdapat dua katagori independensi kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- 1) Independensi normative yaitu independensi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
- 2) Independensi empiris / realita yaitu independensi sesuai dengan kenyataan dalam praktek di lapangan, Hakim dapat menentukan sendiri putusan tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun.<sup>4</sup>

Peradilan yang bebas akan menjamin independensi hakim sehingga hakim dapat menangani perkara secara adil, objektif dan tidak berat sebelah, serta putusan hakim bersifat mengikat untuk menjauhi cara penyelesaian sengketa dimana masyarakat hanya berperan sebagai hakim diluar sana.

---

<sup>4</sup> H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, Depok, STIH IBLAM, 2004, hlm.10.

Penyelewengan kebebasan oleh beberapa hakim karena kurangnya ilmu dan integritas para hakim tersebut, dan salah satu aspek penting yang mempengaruhi perilaku mereka yang telah direkrut dan disumpah adanya paham hedonisme yang telah marak di sebagian kalangan masyarakat Indonesia.

Kebebasan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, kebebasan untuk menjamin dan mengontrol penggunaan kebebasan ini adalah hakim yang bertanggung jawab kepada masyarakat, negara, pemerintah dan yang terpenting kepada Allah SWT. Mahkamah Agung dibentuk sebagai otoritas internal dan Komisi Yudisial sebagai otoritas eksternal.

Ada dua hal, internal dan eksternal, yang harus diatur dalam pelaksanaan judicial review. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- 1) Mentaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim;
- 3) Menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh;
- 4) Tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus ada jaminan bahwa hakim tidak dituntut dan dituduh melakukan tindak pidana atas putusannya, tetapi tindakan peradilan bukanlah peradilan.

Mackenzie mengatakan ada banyak teori atau metode yang dapat digunakan



hakim dalam mengambil keputusan yakni:<sup>5</sup>

a. Teori Keseimbangan

Proses menyeimbangkan hubungan hukum yang telah terjalin dengan kebutuhan para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, serta kepentingan masyarakat yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Dalam praktiknya, ada dua cara untuk melindungi hak penggugat dan tergugat. Pertama, untuk memulai gugatan (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan kedua, untuk menengahi antara penggugat dan tergugat. Dalam praktiknya, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemohon seringkali diputuskan oleh pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan dari asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) ini dengan menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini membuktikan bahwa dalam hukum perdata hakim wajib diperlakukan sama, memiliki hak yang sama untuk mengendalikan proses hukumnya dan setiap orang menyisihkan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Asas *audi et alteram partem* Beberapa pihak mungkin tidak mengerti. Bahkan, tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak mengindahkan panggilan pengadilan.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105-112.

Para pihak yang bersengketa tidak hadir, karena mereka bersembunyi di balik audi et alteram partem.

Asas audi et alteram partem adalah untuk Menjamin perlindungan dan penerimaan yang sama terhadap para pihak yang berperkara untuk mempertahankan dan melindungi kepentingannya serta menanggung perlakuan yang adil dalam berperkara di Pengadilan. Asas audi et alteram partem telah diadopsi dan dimasukkan ke dalam Kode Etik untuk Hakim Pemasarakatan, membentuk norma perilaku kesatu.

Hakim harus objektif dan tidak memihak atau berat sebelah kepada semua pihak di luar hukum dan peradilan, dalam penyidikan dan putusan suatu perkara. Untuk melindungi dan menjamin ketidakberpihakan dalam perampungan sengketa di pengadilan, undang-undang mewariskan hak kepada para pihak untuk menolak. Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud Hak ingkar adalah hak keberatan yang bertopang kepada hakim yang berwenang atas perkara tergugat. Dalam hal ini, hak para pihak merupakan kewajiban hakim bersamaan dengan keharusan hakim untuk menarik diri dari persidangan kendatipun para pihak tidak menuntut atau menolak hak tersebut. Jika pihak-pihak yang bersengketa adalah kerabat derajat ketiga atau bercerai tetapi suami atau istri, jika mereka adalah memiliki hubungan dengan pejabat, hakim, jaksa, pengacara atau panitera, pengadilan harus melepaskan keputusan jika itu oleh pasangan atau memiliki hubungan dengannya. Jika hakim atau juru sita memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam pemeriksaan kasus, dia harus menarik diri dari sidang awal atas permintaannya sendiri atau atas permintaan penggugat.

#### b. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang kemudian memperlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kontroversial tersebut sebagai dasar hukum putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk penegakan hukum dan penerapan hukum bagi mereka yang terlibat dalam persidangan.

Mempertimbangan atau membuat peninjauan hukum merupakan suatu bentuk hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum kekuasaan kehakiman. Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang.... dan seterusnya” sesuai dengan Keadaan yang muncul selama proses persidangan. Pengamatan hakim dalam mengambil keputusan selalu sesuai dengan hukum yang sah.

Penilaian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana pengadilan menilai batas yang timbul dari persidangan, dari pemeriksaan, dari jawaban, dari keberatan tergugat terhadap alat bukti untuk mencukupi syarat formil dan materil. Standar minimum pembuktian dan memiliki dukungan hukum yang berlaku. Argumentasi yang membangun rasa keadilan. Artinya putusan harus berdasarkan pertimbangan hakim dan alasannya harus jelas dan rinci, termasuk dasar putusannya. Tinjauan hukum juga mencakup ketentuan hukum tertentu yang terkait dengan masalah yang dibahas dan didasarkan pada sumber hukum lainnya. Jika penggugat gagal menunjukkan alasan

tindakan dalam kasusnya atau menyalahgunakan dasar kasusnya, cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan semua dasar hukum untuk menang atau kalahnya pihak tersebut, yang membuat semakin jelas. Bahkan menurut pasal 178 HIR ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan.

## **2. Teori Pembuktian**

Secara etimologi, bukti berasal dari bukti yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian lisan, dengan awalan pe dan akhiran, berarti proses, perbuatan, atau cara pembuktian. Banyak ahli hukum Indonesia menyampaikan berbagai bentuk bukti dalam karya bukunya, salah satunya. Menurut Supomo, dalam bukunya hukum acara perdata Pengadilan Negeri, menjelaskan bahwa pembuktian itu luas dan sempit (terbatas). Secara umum pembuktian berarti mendukung putusan hakim dengan syarat-syarat alat bukti yang sah menurut hukum dan diperlukan, tetapi lebih sempit lagi alat bukti yang diperlukan hanya jika tergugat menyangkal hal tersebut kata penggugat.

Teori konsistensi pembuktian dalam perkara ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan hukum para pihak berdasarkan argumentasi hukum yang dikemukakan, sehingga hakim mampu memberikan kerangka yang jelas untuk mendapatkan kesimpulan. Untuk menentukan kebenaran dan kesalahan suatu pihak dalam perkara.

Berdasarkan pengertian pembuktian dari Supomo di atas, maka hakim menemukan bahwa penilaian sering menghasilkan hasil yang memperkuat keyakinan mereka sebanyak mungkin. Bukti menunjukkan keyakinan persuasif hakim dan

dimaksudkan untuk menghalangi pengambilan keputusan ketika keadaan membimbangkan. Ini karena pengambilan keputusan berdasarkan situasi yang meragukan dan dapat dimungkinkan terjadinya kesalahan.

Kami menemukan bahwa penilaian sering menghasilkan hasil yang memperkuat keyakinan hakim sebanyak mungkin. Bukti menunjukkan keyakinan persuasif hakim dan dimaksudkan untuk menghalangi pengambilan keputusan ketika keadaan genting atau genting. Ini karena penipu dapat mengambil keputusan berdasarkan situasi yang mencurigakan.

Pembuktian memiliki dua arti. Arti umumnya adalah melegitimasi suatu hubungan hukum. Artinya, jika hakim menerima dalil penggugat, pengertian ini berarti hakim berpendapat bahwa yang dikemukakan para pihak adalah hubungan hukum antara penggugat dan tergugat ini benar. Oleh karena itu, persetujuan dalam arti yang luas berarti pelaksanaan putusan hakim dan syarat-syarat pembuktian yang diperlukan. Jumlah bukti yang terbatas diperlukan bagi tergugat untuk menantang klaim penggugat. Yang tidak terbukti jangan dibuktikan. Dalam situasi terbatas ini, pembagian beban pembuktian menjadi persoalan.

Dalam pengertian terbatas yang telah dijelaskan tadi, diperlukannya bukti baru, jika gugatan penggugat dan tergugat keberatan, maka diperlukan pembuktian. Artinya, fakta yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa Siapa pun yang mengatakan bahwa dia berhak mempertahankan haknya, hak untuk menantang hak orang lain, hak untuk mengungkapkan kebenaran harus membuktikan adanya hak ini atau kebenaran suatu keadaan itu. (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerduta). Dengan demikian, kesaksian dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan kepada hakim bukti yang cukup bahwa fakta-fakta yang dikemukakan secara tepat oleh penggugat adalah benar. Terbatas pada ruang lingkup bukti yang diajukan di pengadilan.<sup>6</sup>

Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Herziene Indonesische Reglement) yang berlaku diwilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177, RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314, Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerduta Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari:

a. Bukti surat

Dalam pengesahan surat ini, pengesahan harus berurusan dengan fakta bahwa pengesahan surat merupakan kekuatan dalam pembuktian. Dan yang terpenting, bukti dalam konteks komunikasi harus diperkuat dengan bukti. Dengan kata lain, jika tidak ada atau tidak ada tanda bacaan, atau tidak ada pendapat, maka tidak

---

<sup>6</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan Cet. I*; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 81.

termasuk bahwa itu adalah alat bukti tertulis.

b. Bukti dengan saksi-saksi

pembuktian bisa diberikan dalam bentuk saksi, jika saksi tersebut sepenuhnya memenuhi syarat undang-undang. Bukti ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada pengadilan untuk membela atau membuktikan sebab gugatan yang dituduhkan untuk membela dan membuktikan hak dan kepentingan para pihak.

c. Persangkaan

Prasangka adalah jenis kesimpulan yang dibuat oleh hakim dari undang-undang yang telah dipublikasikan atau fakta yang tidak diketahui publik. (Pasal 1915 KUHPerdara), Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg. Persangkaan juga diartikan sebagai terhadap fakta-fakta yang tidak diperoleh hakim dari fakta-fakta yang telah ditetapkan. Banyak alasan telah diberikan untuk mencabut ketentuan ini, tetapi meskipun undang-undang mengizinkan aplikasi sebagai salah satu alat bukti, para pengacara tidak menyukainya. Diantaranya pernyataan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, persangkaan maka bukan dalam hal ini, melainkan bukti-bukti lain, saksi-saksi, korespondensi, pengakuan para pihak, dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di depan umum. digunakan sebagai bukti identitas. (Apa yang terjadi).

d. Pengakuan



Pengakuan ini merupakan alat bukti yang dalam ketentuannya diatur didalam Pasal 1923 KUHPerdara, dan Pasal 174 HIR. Pernyataan atau keterangan yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai bagian dari penyidikan suatu perkara. Pengakuan atau ungkapan dapat dibuat di hadapan hakim atau pengadilan. Sejauh menyangkut bukti yang mendukung dalilnya, ada yang mengatakan bahwa pengakuan pihak lain itu benar seluruhnya atau sebagian.

e. Sumpah<sup>7</sup>

Sumpah alat bukti persuasif yang digunakan oleh para pihak dalam suatu perbuatan perdata atas perintah majelis hakim atau salah satu pihak. Sumpah ialah pernyataan formal yang diungkapkan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang suci bahwa apa yang telah dikatakan atau dijanjikan adalah benar. Adanya sumpah sebagai alat bukti di pengadilan, sumpah merupakan alat pembuktian terakhir setelah para pihak tidak lagi dapat mengajukan alat bukti lain untuk mendukung gugatan atau pembelaan dalam perkara perdata. Dan ketika majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk bersumpah, atau ketika para pihak sendiri meminta sumpah, memiliki bukti sumpah ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi moral orang yang mengucapkan sumpah atau akan mengucapkan sumpah.

Dalam proses persidangan perdata, penting untuk memiliki bukti untuk

---

<sup>7</sup> Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020, hlm. 84

memercayakan hakim tentang keabsahan argumen atau untuk mengklaim/menolak argumen yang disajikan dalam kasus tersebut. Beban pembuktian menjadi milik para pihak dalam perkara, tidak hanya penggugat melainkan juga tergugat dapat membantah/menentang desakan perkara dan berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya.<sup>8</sup>

Sobhi Mahmasoni mengungkapkan yang dimaksud membuktikan suatu perkara adalah berdebat dan membenarkan, itu berarti membuat keputusan berdasarkan penelitian dan penalaran.

Membuktikan fakta berarti menyajikan argumen persuasif dan memberikan argumen. Artinya keputusan atau putusan tersebut didasarkan pada penelitian dan diskusi. Pihak yang menawarkan bukti untuk membangun kepastian mutlak puas dengan bukti tersebut. Artinya memberikan fakta sebanyak mungkin yang dibuktikan secara logis atau ilmiah dan memberikan kepastian berdasarkan sifat emosional/intuitif, sedangkan pembuktian prosedural dan kepastian berdasarkan pembuktian mempunyai arti hukum. Putusan bersalah tidak diperlukan untuk memenangkan perkara, yang terpenting adalah adanya bukti yang kuat dan berdasarkan bukti yang kuat tersebut di atas, hakim mengambil keputusan tentang siapa yang berhak menang dan kalah dalam perkara tersebut. Para hakim menyelidiki apakah dugaan hubungan itu benar-benar ada. Hubungan hukum ini harus ada jika penggugat ingin memenangkan perkaranya. Jika penggugat gagal menetapkan dakwaan yang menjadi

---

<sup>8</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.111

dasar pernyataannya, jika ditolak, melainkan jika berhasil, klaim tersebut diterima.

### 3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat hukum terhadap benda hukum atau perbuatan hukum badan hukum.<sup>9</sup> Jazim Hamidi mengatakan kata dampak hukum/akibat hukum berarti perintah atau campur tangan langsung, wajib, atau sah.<sup>10</sup>

Sathipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hal hukum yang membuat hukum itu bekerja, hukum itu memerlukan suatu hubungan khusus, oleh karena itu disebut hubungan hukum. Peraturan hukum misalnya, suatu Undang-Undang disebut objek hukum karena dibuat oleh objek hukum dan harus diterapkan untuk menciptakan suatu perbuatan yang ada dalam kerangka hukum dan mempunyai akibat hukum.<sup>11</sup>

Untuk memunculkan suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, mencetuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat khusus, seperti benar-benar terjadinya suatu peristiwa yang sesuai dengan konstruksi norma hukum, disebut landasan hukum, dan perlu dibedakan antara kerangka hukum dan kerangka normatif. Norma hukum yang diterima sebagai acuan berfungsi sebagai kerangka acuan.<sup>12</sup> Dalam referensi ilmu hukum diketahui tiga jenis akibat hukum, ialah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

<sup>10</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

<sup>11</sup> Ibid, hlm.35-36

<sup>12</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum mulai dari adanya hubungan hukum, fakta hukum dan objek hukum. Dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, Soedjono Dirdjosisworo menegaskan bahwa hubungan hukum mempunyai akibat hukum karena adanya hak dan kewajiban.<sup>13</sup> Segenap peristiwa atau kejadian yang mampu meningkatkan akibat hukum antara para pihak dalam suatu hubungan hukum. Fakta-fakta hukum tersebut tampak dalam berbagai aspek baik hukum publik maupun hukum privat.<sup>14</sup> Hak dan kewajiban yang timbul akibat menurut hukum perdata untuk mempertahankan masyarakat baik dalam hukum publik dan privat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah langkah yang dilangsungkan penulis dalam usaha untuk menampung informasi atau bahan hukum sebagai bahan pandangan untuk pengkajian dan analisis yang dipakai dalam menciptakan penelitian yang berkenaan dengan judul ini, penulis menentukan metode penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

<sup>14</sup> *ibid*, hlm. 130

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian empiris yuridis. Selama penelitian ini, penulis memakai data dari sumber yang tersedia sebagai dasar dan kemudian diikuti data aktual atau data lapangan berdasarkan fakta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

### a. Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*)

Penelitian hukum empiris harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena dibutuhkan untuk mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan norma hukum dan subjek hukum yang diteliti. Karena itu peneliti perlu meninjau hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara sah.
- 2) All-inclusive artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mahir menyerap persoalan hukum yang ada, kemudian tidak akan

kesukaran hukum.

3) Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga berstruktur secara hierarkis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dijalankan dengan memperhitungkan kasus yang dapat disidangkan di sidang perkara yang menjadi titik pusat penyidikan perkara yang sedang diperiksa, dan putusannya bersifat luas dengan kaa lain putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut sangat dapat bermanfaat sebagai sarana dalam menghimpun pertimbangan pernyataan untuk penanganan suatu kasus yang dijumpai.

c. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis ialah merupakan pendekatan yang menganalisis bahan hukum untuk mengungkap makna istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik dan keputusan hukum. Oleh karena itu dapat dterangkan bahwa perintah analisis hukum terutama terdiri dari analisis konsep hukum, asas hukum, asas hukum, tatanan hukum dan berbagai konsep hukum. Misalnya, badan hukum, badan hukum, hak milik, perkawinan, kontrak, kewajiban, pekerjaan, jual beli, kelalaian, perbuatan melawan hukum, kejahatan, dll.

istilah hukum yang terkait.<sup>15</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum dilakukan melalui observasi pencarian fakta berbasis bukti dan wawancara lapangan dengan sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah informasi keterangan yang diterima secara langsung dari sumber pertama dengan melaksanakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan wawancara di lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan data-data yang berhubungan dengan pertimbangan hukum dari Hakim dalam gugatan tidak dapat diterima.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang melepaskan penjelasan bahan hukum primer, semacam rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang erat hubungannya dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Yang meliputi :

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 310-311.

<sup>16</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 119.

i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat melingkupi hierarki peraturan Perundang-Undangan, yang menyentuh gugatan tidak dapat diterima yaitu;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP);
- 3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
- 4) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in dde Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg);
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt.

ii. Bahan Hukum sekunder, yaitu Bahan hukum membagikan informasi rinci tentang kasus hukum sebelumnya seperti tulisan hukum di buku, contoh hukum, artikel hukum, artikel surat kabar dan internet, dapat digunakan untuk menganalisis dan menunjang pemahaman masalah hukum sebelumnya.



#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk itu metode pengumpulan data yang penulis tentukan adalah: Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu mendalami bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkenaan dengan kecendikiaan hukum perdata terutama hukum acara perdata khususnya mengenai gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

##### a. Studi Lapangan

Data yang didapatkan dan dihimpun langsung berupa keterangan dan informasi dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berupa interview (wawancara) yang dialamatkan kepada Panitera dan Hakim yang memeriksa perkara gugatan tidak dapat diterima.

##### b. Studi Kepustakaan

Data dikumpulkan dari penjelasan bahan berkenaan dengan materi atau masalah yang diteliti dalam bentuk buku, jurnal dan makalah untuk menyempurnakan data yang dibutuhkan. Data yang diterima dari tempat penelitian bercirikan data faktual, yaitu berkas putusan perkara tidak dapat diterima. Oleh karena itu, sumber data harus mendukung dan melengkapi data yang diinginkan dalam pembuatan penelitian ini.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode yang dipakai penulis ialah menggunakan Studi yang bersifat deskriptif analitis. Studi mengungkapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum pada pengawasan.<sup>17</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penggunaan Metode ini dikerjakan oleh penulis dengan implementasi metode deduktif, yaitu memperoleh keputusan dari akal sehat, informasi nyata dan diakhiri dengan pernyataan tertentu. Pada bagian akhir penelitian ini memasukan hasil permasalahan untuk menemukan kesimpulan yang spesifik, yaitu permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Ahmaturrahman. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Amirudin dan H.Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

G. Wijers. *Het Gezag van Gewijsde in Burgerlijke Landraad zaken*, dalam Supomo. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

H. Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*. Depok: STIH IBLAM.

Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6. , Malang: Bayumedia Publishing.

K. Wantjik Saleh. 1981. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

M.Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*, cet.III, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Moh. Taufik Makara. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju,
- R. Soepomo.1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika,.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1978. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani. 2003. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ropaun Rambe. 2004 *Hukum Acara Perdata Lengkap*, cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Pengaturan Perundang-Undangan.**

Burgerlijk Wetboek (*BW*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 847 Nomor 23, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, 2004.

Het Herziene Indonesisch Reglement (*HIR*), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (*RBg*), Staatblad 1927 Nomor 227.

### **C. Jurnal**

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar. Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Jurnal Hukum* Vol. 29 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2014.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Mimbar Hukum* Vol. 23 No.01, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2011

Rahadi Wasi Bintoro. Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2010.

Sunarto. Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5 No. 2 (Juli 2015), 249-276, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2012.

#### **D. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt.